



PENETAPAN

Nomor 287/Pdt.P/2021/PA. Mmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Wahyudin Bin Juhaeni, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Sidal, Desa Sampaga, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Rahmaniyah Binti Abd Malik, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Sidal, Desa Sampaga, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 19 Oktober 2021 dengan register Nomor 287/Pdt.P/2021/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 April 2016 di Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang di nikahkan Oleh Imam Masjid yang bernama Muh Salim;
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah Adik Kandung Pemohon II bernama Abd Malik, dengan Saksi Nikah bernama Satria Delta sebagai saksi I dan Sahrin sebagai saksi II;

Hal. 1 dari 6 halaman, Penetapan No.287/Pdt.P/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan Mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat di bayar Tunai;
4. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan Suami-Istri dan Telah dikaruniai 1 orang anak Yang Bernama: Afifah Wahyuni;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dengan Pemohon II masih menjadi Suami-Istri dan belum bercerai;
9. Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah, berhubung pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju;
10. Bahwa maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah Untuk mendapatkan Buku Nikah dan Keperluan Hukum Lainnya;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Wahyudin Bin Juhaeni) dengan Pemohon II (Rahmaniyah Binti Abd Malik) yang di laksanakan di Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, tanggal 23 April 2016;

Hal. 2 dari 6 halaman, Penetapan No.287/Pdt.P/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Mamuju telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju selama 14 hari semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap dipersidangan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, setelah pembacaan surat permohonan para Pemohon, para Pemohon tidak pernah hadir kembali di persidangan, sedangkan para Pemohon telah diberitahu supaya hadir dipersidangan pada waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menjatuhkan penetapan tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapny ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bahagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai perkara perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Hal. 3 dari 6 halaman, Penetapan No.287/Pdt.P/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama dan para Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisilinya yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mamuju, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mamuju berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju selama 14 hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada hari sidang yang ditetapkan telah hadir menghadap di persidangan, selanjutnya surat permohonan dibacakan dan atas pertanyaan ketua Majelis Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pada saat agenda pembuktian, para Pemohon tidak pernah datang kembali di persidangan dan/atau tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dipersidangan sehingga Majelis Hakim menyimpulkan para Pemohon tidak beritikad baik untuk melanjutkan persidangan dan Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil surat permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang yang mempunyai hak maka baginya wajib untuk membuktikan hak-hak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kurun waktu yang telah diberikan oleh Majelis Hakim kepada para Pemohon untuk membuktikan hak-haknya sebagaimana dalam surat permohonan para Pemohon tidak diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis Hakim menyimpulkan para Pemohon tidak dapat membuktikan hak-haknya tersebut;

Hal. 4 dari 6 halaman, Penetapan No.287/Pdt.P/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim sepakat untuk menolak permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka permohonan para Pemohon dalam petitum nomor 2 tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 8 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Nailah B., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fadilah., S.Ag dan Tri Hasan Bashori, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Drs. Pahar sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 5 dari 6 halaman, Penetapan No.287/Pdt.P/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fadilah., S.Ag

Dra. Hj. Nailah B., M.H.

Hakim Anggota,
ttd

Tri Hasan Bashori, S.H.I.

Pantera Pengganti,

ttd

Drs. Pahar

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Biaya PNBP Relas Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp.	420.000,-

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Mamuju,
Salinan sesuai aslinya
PANITERA,

Dra. Rosdiana

Hal. 6 dari 6 halaman, Penetapan No.287/Pdt.P/2021/PA. Mmj